

Rekonstruksi Paradigma Pendidikan Keluarga dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Tarbawi Terhadap Konsep *Mu'asyarah bi al-mar'uf*

Siti Shopiyah¹, Said Agil Husen Al-Munawar², M.Ulinnuha³

^{1,2,3} Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia

shopiyah@iiq.ac.id, saidagilhusinalmunawar@gmail.com, maznuha@iiq.ac.id

Abstrak

Artikel ini menganalisis evolusi epistemologis konsep *mu'asyarah bi al-mar'uf* dalam QS. An-Nisā' [4]: 19 serta rekonstruksi aplikasinya sebagai paradigma *tarbawi* (pendidikan) dalam keluarga Muslim kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode kepustakaan (*library research*), penelitian ini menemukan bahwa *mu'asyarah bi al-mar'uf* berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial yang mendekonstruksi struktur patriarki feodal Arab pra-Islam dan merekonstruksi relasi suami-istri dari model penguasaan (*ownership*) menjadi kemitraan yang setara (*partnership*). Analisis historis-epistemologis menunjukkan adanya pergeseran paradigma penafsiran, dari corak legal-formal yang hierarkis-paternalistik pada masa klasik menuju corak egaliter-kontemporer yang humanis dan berkeadilan gender. Melalui sintesis interdisipliner dengan teori sistem sosial (Murray Bowen), psikologi perkembangan (*attachment theory* dari John Bowlby), dan pendidikan karakter (Thomas Lickona), artikel ini mengonstruksi paradigma *tarbawi* di mana keluarga berperan sebagai ekosistem pendidikan utama (*al-madrasah al-ūlā*). Hasil penelitian menegaskan bahwa penerapan *mu'asyarah bi al-mar'uf* di era kontemporer tidak hanya esensial untuk keharmonisan domestik, tetapi juga merupakan gerakan pedagogis makro dalam membentuk generasi yang matang secara psikologis, kokoh secara karakter, dan tercerahkan secara spiritual.

Kata Kunci: *Mu'asyarah bi al-mar'uf*, Paradigma Tarbawi, Keadilan Gender, Hubungan Keluarga, Interdisipliner.

Abstract

This article analyzes the epistemological evolution of the concept of *mu'asyarah bi al-mar'uf* (conviviality with kindness) in QS. An-Nisā' [4]: 19, as well as the reconstruction of its application as a *tarbawi* (educational) paradigm within contemporary Muslim families. Employing a qualitative approach and library research method, this study finds that *mu'asyarah bi al-mar'uf* serves as an instrument of social transformation that deconstructs the feudal patriarchal structures of pre-Islamic Arab society and reconstructs the husband-wife relationship from a model of ownership into a model of equal partnership. Historical-epistemological analysis reveals a dynamic paradigm shift in interpretation, moving from a hierarchical-paternalistic legal-formal style in the classical era to a humanistic, gender-just, and egalitarian style in the modern era. Through interdisciplinary synthesis with social systems theory (Murray Bowen), attachment theory (John Bowlby), and character education (Thomas Lickona), this article constructs a *tarbawi* paradigm in which the family functions as the primary educational ecosystem (*al-madrasah al-ūlā*). The findings confirm that the implementation of *mu'asyarah bi al-mar'uf* in the contemporary era is not only essential for domestic harmony but also constitutes a macro-pedagogical movement in shaping a generation that is psychologically mature, character-robust, and spiritually enlightened.

Keywords: *Mu'asyarah bi al-mar'uf*, Tarbawi Paradigm, Gender Justice, Family Relations, Interdisciplinary.

PENDAHULUAN

Institusi keluarga merupakan ruang pertama sekaligus paling fundamental dalam proses pembentukan manusia. Di dalam keluargalah nilai-nilai keagamaan, moralitas, karakter, dan orientasi hidup pertama kali ditanamkan sebelum individu berinteraksi dengan institusi sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, kualitas sebuah masyarakat pada hakikatnya sangat ditentukan oleh kualitas keluarga yang membentuknya. Al-Qur'an sendiri menempatkan keluarga bukan semata sebagai institusi biologis ataupun legal, melainkan sebagai ruang pendidikan (tarbiyah) yang berfungsi mentransmisikan iman, akhlak, dan nilai-nilai kemanusiaan lintas generasi. Tidak mengherankan apabila berbagai ayat Al-Qur'an mengenai keluarga tidak hanya mengatur hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga membangun fondasi etik, psikologis, dan pedagogis yang menjadi prasyarat lahirnya masyarakat yang berkeadaban.

Ironisnya, keluarga Muslim kontemporer justru menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Meningkatnya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, lemahnya komunikasi interpersonal, krisis pengasuhan anak, hingga munculnya berbagai persoalan kesehatan mental menunjukkan bahwa persoalan keluarga tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan hukum perkawinan. Berbagai konflik domestik yang muncul dewasa ini memperlihatkan bahwa pemenuhan hak-hak formal suami dan istri belum tentu menghasilkan hubungan keluarga yang sehat secara psikologis maupun edukatif. Banyak keluarga secara normatif telah memenuhi ketentuan fikih mengenai nafkah, kepemimpinan rumah tangga, maupun pembagian hak dan kewajiban, namun tetap mengalami disfungsi relasional yang berdampak pada perkembangan karakter anak serta stabilitas sosial masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk meninjau kembali paradigma hubungan keluarga dalam Islam, bukan hanya sebagai kontrak hukum (*'aqd*), tetapi sebagai sistem pendidikan yang membentuk kualitas manusia secara utuh.

Dalam konteks tersebut, QS. al-Nisā' [4]:19 yang memuat perintah *wa 'āsyirūhunna bi al-ma'rūf* menjadi salah satu fondasi normatif paling penting dalam konstruksi hubungan keluarga Islam. Selama berabad-abad ayat ini dipahami sebagai dasar kewajiban suami memperlakukan istrinya secara baik, adil, dan patut. Namun apabila ditelaah lebih mendalam, struktur kebahasaan ayat tersebut sesungguhnya mengandung dimensi etik yang jauh lebih luas daripada sekadar kewajiban hukum. Kata *mu'āsyarah* yang dibentuk melalui pola *mufā'alah* menunjukkan adanya relasi timbal balik (*musyārahah*), sedangkan konsep *al-ma'rūf* mengandung makna segala bentuk interaksi yang diakui oleh syariat, akal sehat, dan budaya sebagai kebaikan yang menghadirkan kemaslahatan. Dengan demikian, ayat tersebut sesungguhnya menawarkan paradigma relasional yang menempatkan hubungan suami-istri sebagai ruang pembentukan nilai, penghormatan terhadap martabat manusia, dan pendidikan karakter melalui praktik kehidupan sehari-hari.

Akan tetapi, perkembangan penafsiran terhadap konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* menunjukkan dinamika epistemologis yang cukup kompleks. Dalam tradisi tafsir klasik, pembahasan ayat ini umumnya diarahkan pada aspek legal-formal hubungan suami dan istri, seperti kewajiban memberi nafkah, memperlakukan istri dengan baik, serta batas-batas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Orientasi tersebut sangat dipengaruhi oleh konstruksi fikih keluarga yang berkembang pada masa klasik sehingga dimensi pendidikan, psikologi keluarga, dan pembentukan karakter belum memperoleh perhatian yang memadai. Akibatnya, konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* lebih banyak dipahami sebagai norma etika individual dibandingkan sebagai paradigma sosial yang membangun budaya keluarga.

Perkembangan berikutnya memperlihatkan adanya upaya reinterpretasi melalui pendekatan modern dan kontemporer. Para mufasir modern seperti Muhammad Abduh dan M. Quraish Shihab mulai menekankan dimensi kemaslahatan, rasionalitas, dan kontekstualitas dalam memahami makna *al-ma'rūf*. Sementara itu, mufasir kontemporer seperti Amina Wadud, Asma Barlas, maupun Faqihuddin Abdul Kodir mengembangkan pembacaan yang lebih egaliter melalui perspektif keadilan gender, hermeneutika kritis, dan prinsip *mubādalah*. Pergeseran tersebut memperlihatkan bahwa makna *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* terus mengalami evolusi seiring perubahan realitas sosial. Namun demikian, sebagian besar diskursus tersebut masih berfokus pada persoalan relasi kekuasaan, kesetaraan gender, dan hak-hak perempuan, sehingga dimensi tarbawi dari ayat ini belum dikembangkan secara sistematis sebagai paradigma pendidikan keluarga.

Padahal apabila dicermati secara lebih mendalam, relasi suami-istri bukan hanya merupakan hubungan hukum, tetapi sekaligus menjadi lingkungan pendidikan pertama yang membentuk pengalaman emosional anak, karakter moral keluarga, dan budaya komunikasi dalam rumah tangga. Anak belajar mengenai kasih sayang, penghormatan, tanggung jawab, empati, dan penyelesaian konflik bukan melalui ceramah, melainkan melalui interaksi yang terus-menerus ia saksikan antara kedua orang tuanya. Dalam perspektif ini, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* sesungguhnya merupakan *hidden curriculum* yang bekerja secara terus-menerus membentuk kepribadian generasi berikutnya. Oleh sebab itu, reduksi konsep tersebut menjadi sekadar norma fikih keluarga berpotensi menghilangkan dimensi pendidikan Al-Qur'an yang sangat mendasar.

Di sisi lain, perkembangan ilmu-ilmu sosial modern justru memperkuat relevansi paradigma tersebut. Teori Sistem Keluarga Murray Bowen menjelaskan bahwa kualitas hubungan suami-istri menentukan stabilitas keseluruhan sistem keluarga. Demikian pula *Attachment Theory* John Bowlby menunjukkan bahwa keamanan emosional anak dibangun melalui kualitas relasi interpersonal yang hadir di lingkungan keluarga. Dalam bidang pendidikan karakter, Thomas Lickona menegaskan bahwa keluarga merupakan sekolah moral pertama sebelum lembaga pendidikan formal menjalankan fungsinya. Meskipun berasal dari disiplin ilmu yang berbeda, ketiga pendekatan tersebut memperlihatkan satu titik temu bahwa relasi keluarga merupakan fondasi utama pembentukan manusia. Namun hingga kini belum banyak penelitian tafsir yang mengintegrasikan temuan-temuan tersebut ke dalam konstruksi epistemologis penafsiran Al-Qur'an.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dari berbagai perspektif. Kajian semantik menyoroti perkembangan makna linguistik konsep tersebut dalam konteks keluarga Muslim kontemporer. Penelitian lain mengkaji ayat ini melalui perspektif kesetaraan gender, hermeneutika feminis, maupun pendekatan *mubādalah*. Sebagian penelitian juga menghubungkannya dengan psikologi keluarga ataupun komunikasi rumah tangga. Meskipun memberikan kontribusi yang signifikan, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung bersifat parsial karena memusatkan perhatian pada salah satu aspek tertentu, baik linguistik, hukum, gender, maupun psikologi. Belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif merekonstruksi *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* sebagai paradigma tarbawi melalui sintesis antara perkembangan epistemologi tafsir, teori pendidikan Islam, psikologi perkembangan, teori sistem keluarga, dan pendidikan karakter.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini berangkat dari asumsi bahwa *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* tidak cukup dipahami sebagai norma etika dalam hubungan suami-istri, tetapi perlu direkonstruksi sebagai paradigma pendidikan keluarga yang mampu menjembatani nilai-nilai normatif Al-Qur'an dengan kebutuhan keluarga Muslim kontemporer. Rekonstruksi tersebut penting dilakukan karena pendidikan keluarga pada hakikatnya berlangsung melalui kualitas relasi antaranggotanya, bukan semata melalui proses transfer pengetahuan ataupun pelaksanaan kewajiban hukum. Dengan demikian, relasi suami-istri merupakan fondasi pedagogis yang menentukan terbentuknya lingkungan belajar yang sehat, aman, dan berkeadaban.

Berangkat dari argumentasi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis evolusi epistemologis penafsiran *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dari periode klasik hingga kontemporer, sekaligus merekonstruksi konsep tersebut sebagai paradigma tarbawi dalam pendidikan keluarga Islam melalui pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan tafsir Al-Qur'an, teori pendidikan Islam, psikologi perkembangan, teori sistem keluarga, dan pendidikan karakter. Melalui pendekatan tersebut, artikel ini menawarkan perspektif baru bahwa *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* bukan sekadar prinsip etika relasional, melainkan fondasi epistemologis bagi pembangunan ekosistem pendidikan keluarga (*al-madrasah al-ūlā*) yang berorientasi pada pembentukan manusia yang matang secara spiritual, emosional, moral, dan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berorientasi pada kajian teks (*text-based research*). Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berupa konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam Al-Qur'an yang memerlukan eksplorasi mendalam terhadap dimensi teologis, historis, dan sosiologis melalui analisis literatur tafsir dan berbagai disiplin ilmu yang relevan. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti menelusuri perkembangan epistemologi penafsiran, mengidentifikasi dinamika pemaknaan ayat, serta merekonstruksi paradigma tarbawi secara komprehensif melalui sintesis berbagai sumber ilmiah.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi teks QS. An-Nisā' [4]: 19 sebagai fokus utama kajian, disertai literatur tafsir klasik seperti *Jāmi' al-Bayān* karya al-Ṭabarī dan *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* karya Ibnu Kaṣīr, serta karya-karya mufasir modern dan kontemporer, antara lain Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Riḍā, M. Quraish Shihab, Amina Wadud, Asma Barlas, dan Faqihuddin Abdul Kodir yang secara langsung membahas konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* maupun relasi keluarga dalam perspektif Al-Qur'an. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan teori sosiologi keluarga, teori sistem keluarga (*Family Systems Theory*) Murray Bowen, *Attachment Theory* John Bowlby, pendidikan karakter Thomas Lickona, serta berbagai artikel ilmiah yang relevan sebagai landasan dalam membangun kerangka analisis yang bersifat interdisipliner.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan cara menelusuri, menginventarisasi, menyeleksi, dan mengkaji secara kritis berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan secara tematik berdasarkan tiga fokus kajian, yaitu epistemologi penafsiran *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, konstruksi paradigma tarbawi dalam relasi keluarga, serta implementasinya dalam konteks pendidikan keluarga Muslim kontemporer.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan hermeneutika kritis yang dipadukan dengan pendekatan interdisipliner. Analisis diawali dengan kajian semantik terhadap istilah *mu'āsyarah* dan *al-ma'rūf*, disertai penelusuran konteks historis melalui *asbāb al-nuzūl*

QS. An-Nisā' [4]: 19 untuk memahami transformasi sosial yang dibawa Al-Qur'an dalam mengubah posisi perempuan dari objek menjadi subjek hukum. Tahap berikutnya dilakukan analisis komparatif terhadap penafsiran para mufasir klasik, modern, dan kontemporer guna memetakan perkembangan epistemologi penafsiran serta mengidentifikasi pergeseran paradigma dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan yang lebih egaliter dan resiprokal. Selanjutnya, hasil analisis tersebut disintesis dengan teori-teori kontemporer dalam bidang sosiologi keluarga, psikologi perkembangan, dan pendidikan karakter untuk merekonstruksi konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* sebagai paradigma tarbawi yang tidak hanya memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pendidikan keluarga Muslim pada konteks masyarakat modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap QS. An-Nisa' Ayat 19

1. Analisis Semantik dan Historis *Mu'āsyarah bi al-ma'rūf*

Konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (معاشرة بالمعروف) yang termaktub dalam QS. An-Nisā' [4]: 19 merupakan salah satu pilar epistemologis hukum keluarga Islam yang berorientasi pada keadilan gender dan humanisme. Untuk memahami kedalaman maknanya, diperlukan pendekatan integratif yang menggabungkan analisis semantik (linguistik) dan analisis historis (*asbāb al-nuzūl*). Pendekatan ini mengonstruksi bagaimana Al-Qur'an melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap tatanan budaya Arab pra-Islam (Jahiliyah) yang eksploitatif.

Secara etimologis, kata *mu'āsyarah* (معاشرة) berakar dari huruf 'ain, syin, dan ra (ع-ش-ر), yang pada mulanya berarti sepuluh (*asyarah*). Dari akar kata ini terbentuk kata *asyr-ah* yang berarti pergaulan, persahabatan, atau domestisitas yang erat, karena angka sepuluh melambangkan sebuah ikatan kelompok yang sempurna dan utuh (Ibn Manzūr, 2023). Kata *mu'āsyarah* menggunakan *wazan* (pola morfologis) *mufā'alah* (مفاعلة), yang secara kaidah gramatikal bahasa Arab mengindikasikan adanya aspek *musyārahah baina itnain* (interaksi timbal-balik atau kesalingan antara dua pihak) (Al-Jurjāni, 2024). Oleh karena itu, *mu'āsyarah* bukan sekadar "cara bergaul" yang bersifat satu arah dari suami kepada istri, melainkan sebuah interaksi aktif, partisipatif, dan dialogis antara kedua belah pihak yang menuntut kesetaraan posisi moral dan sosial. Sementara itu, kata *al-ma'rūf* (المعروف) merupakan bentuk *isim maf'ūl* dari akar kata 'arafa (عرف) yang berarti mengetahui atau mengenali. Dalam ruang lingkup syariat dan budaya, *al-ma'rūf* diartikan sebagai segala sesuatu yang dipandang baik, patut, dan diterima oleh akal sehat serta sejalan dengan nilai-nilai kebajikan yang diakui oleh kolektif masyarakat (Shihab, 2022).

Ketika kedua kata ini diintegrasikan (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), makna semantisnya bertransformasi menjadi sebuah perintah obligatoris bagi suami (dan istri secara timbal balik) untuk membangun pola relasi domestik yang berlandaskan pada kepatutan sosial, empati, penghormatan hak kemanusiaan, dan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan fisik maupun psikologis (Anwar, 2023). Kepatutan di sini bersifat dinamis, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan standar keadilan yang berlaku dalam ruang sosiologis masyarakat.

Untuk melihat fungsi reformasi sosial dari konsep ini, kita harus menengok struktur sosial patriarki ekstrem pada masa Arab pra-Islam. Dalam tradisi Jahiliyah, perempuan diposisikan sebagai subordinat, komoditas ekonomi, bahkan bagian dari harta warisan (*al-tariqah*) yang dapat dipindahtangankan (Al-Marzūqi, 2025). Riwayat klasik dari Ibnu Abbas yang dicatat oleh Imam al-Bukhari menjelaskan *asbāb al-nuzūl* dari QS. An-Nisā' [4]: 19. Pada masa Jahiliyah, apabila seorang laki-laki meninggal dunia, maka para ahli warisnya (seperti anak laki-laki dari istri lain atau saudara laki-lakinya) berhak atas janda dari orang yang meninggal tersebut. Mereka memiliki tiga pilihan eksploitatif; Menikahinya secara paksa tanpa memberikan mahar baru, menikahkannya dengan orang lain dan mengambil maharnya untuk kepentingan

pribadi, Mengurungnya ('*adl*) hingga perempuan tersebut menebus dirinya dengan harta atau meninggalkan dunia sehingga hartanya dapat dikuasai (Al-Asqalāni, 2022).

Kondisi sosiologis ini menempatkan perempuan dalam lingkaran dehumanisasi yang akut, di mana hak-hak dasar mereka sebagai manusia dicabut demi melanggengkan struktur ekonomi patriarki kesukuan (*qabā'il*).

Turunnya perintah *wa 'āsyirūhunna bi al-ma'rūf* (dan bergaulah dengan mereka secara patut) dalam QS. An-Nisā' [4]: 19 bertindak sebagai intervensi teologis-yuridis yang melakukan reformasi sosial radikal melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

a. Dekonstruksi Status Hukum Perempuan

Al-Qur'an secara tegas melarang pewarisan perempuan (*lā yahillu lakum an tarisū al-nisā' karhan*). Tindakan ini memutuskan mata rantai tradisi Jahiliyah dan mengubah status perempuan dari yang semula "objek hukum/harta waris" menjadi "subjek hukum" yang mandiri dan berdaulat atas dirinya sendiri (Fadel, 2024).

b. Rekonstruksi Relasi Domestik

Melalui pemaknaan semantik *mu'āsyarah* yang bias kesalingan (*musyārahah*), Al-Qur'an menggeser paradigma pernikahan dari model penguasaan (*ownership*) menjadi model kemitraan (*partnership*). Suami tidak lagi berfungsi sebagai pemilik (*mālik*), melainkan sebagai mitra hidup yang terikat kontrak sosial yang kokoh (*mīšāqan galīzan*) (Rubaidi, 2025).

c. Pemberlakuan Standar Etika Kemanusiaan (*Al-Ma'rūf*):

Al-Qur'an menjadikan kepatutan sosial dan keadilan sebagai standar interaksi. Reformasi ini memaksa kebudayaan Arab saat itu untuk menanggalkan tradisi kekerasan ('*unf*) dan menggantinya dengan pemenuhan hak-hak nafkah, kasih sayang, dan penghormatan martabat (Nurfahmi, 2023). Dengan demikian, konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* bukan sekadar jargon moralitas normatif, melainkan sebuah instrumen transformasi sosial yang digunakan Al-Qur'an untuk meruntuhkan struktur patriarki feodal Arab pra-Islam dan meletakkan fondasi masyarakat baru yang berkeadilan gender dan berbasis pada pengakuan hak asasi manusia.

2. Epistemologi Tafsir *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf*: Dari Legal-Formal ke Egaliter-Kontemporer

Pergeseran paradigma dalam penafsiran ayat-ayat keluarga, khususnya klausul *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam QS. An-Nisā' [4]: 19, mencerminkan adanya evolusi epistemologis yang dinamis dalam khazanah tafsir Islam. Epistemologi tafsir atas ayat ini bergerak dari corak legal-formal yang cenderung hierarkis-patriarkis menuju corak egaliter-kontemporer yang bercorak humanis dan berkeadilan gender. Pada era klasik, epistemologi penafsiran didominasi oleh pendekatan tekstual-kebahasaan (*al-tafsīr bi al-ma'sūr* dan *bi al-ra'yi*) yang sangat dipengaruhi oleh nalar hukum fikih (*fiqhiyyah*) dan struktur sosial patriarki feodal saat itu. Para mufasir klasik umumnya meletakkan konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam bingkai transaksi hukum ('*aqd*) pernikahan yang bersifat timbal balik namun asimetris.

Ibnu Jarīr al-Ṭabarī (w. 310 H), dalam magnum opusnya, Al-Ṭabarī memaknai *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* sebagai kewajiban suami untuk memberikan hak-hak lahiriah istri secara patut, seperti pemenuhan nafkah, tempat tinggal, dan tidak menampakkan wajah masam (Al-Ṭabarī, 2021). Namun, epistemologi Al-Ṭabarī tetap menempatkan suami sebagai pemegang otoritas penuh (*qawwām*) yang berhak ditaati, sehingga kesalingan dalam *mu'āsyarah* dibatasi oleh kepatuhan mutlak istri. Ibnu Kaṣīr (w. 774 H), senada dengan Al-Ṭabarī, Ibnu Kaṣīr menekankan dimensi etis-perilaku: "*Perindahlah ucapanmu terhadap mereka, perbaikilah perbuatanmu dan tingkah lakumu sesuai kemampuannya.*" (Ibnu Kaṣīr, 2022). Walaupun mempromosikan kelembutan, relasi yang terbangun tetap bersifat *paternalistik*. *Ma'rūf* diukur berdasarkan standar budaya abad pertengahan yang menempatkan perempuan di ruang domestik dan menomorduakan hak-hak psikologis serta eksistensial mereka dalam ruang publik.

Secara epistemologis, tafsir klasik terjebak dalam nalar legal-formal (formalistik-fikih): jika suami sudah memberikan mahar dan nafkah, maka ia telah memenuhi standar *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, terlepas

dari apakah ada dominasi psikologis atau pembatasan ruang aktualisasi diri bagi istri. Memasuki abad ke-20, mufassir modernis mulai membongkar bias ruang-waktu tafsir klasik dengan memasukkan analisis sosiologis dan maqasid syariah (tujuan hukum). Epistemologi modernis menggeser makna *ma'rūf* dari sekadar "kepatutan tradisi masa lalu" menjadi "kemaslahatan sosial yang rasional". Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha (*Tafsir Al-Manār*), Abduh secara radikal mengkritik penafsiran klasik yang melegitimasi subordinasi perempuan. Menurut Al-Manār, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* berarti memperlakukan istri sebagai manusia seutuhnya yang setara dalam kemanusiaan (Abduh & Ridha, 2023). Abduh menegaskan bahwa jika suatu tradisi masa lalu dipandang merendahkan perempuan di masa kini, maka tradisi tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai *ma'rūf*, melainkan sudah menjadi *munkar*.

Muhammad Quraish Shihab, dalam konteks keindonesiaan, Shihab menekankan bahwa kata *ma'rūf* diserap dari kata yang berarti "dikenal/diterima baik". Oleh karena itu, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* menuntut suami untuk berinteraksi dengan istri sesuai dengan perkembangan psikologi modern dan nilai kepatutan budaya lokal (*urf*) yang sehat (Shihab, 2022). Epistemologi modernis berhasil menembus batas-batas fikih formal, namun terkadang masih menyisakan sedikit bias kepemimpinan tunggal pria dalam rumah tangga.

Epistemologi kontemporer, yang dimotori oleh para pemikir feminis Muslim, melakukan dekonstruksi metodologis secara mendasar. Mereka menilai tafsir klasik dan sebagian modernis masih mengidap bias androsentris (berpusat pada perspektif laki-laki). Mufasir feminis menggunakan hermeneutika kritis-emansipatoris untuk membongkar bias tersebut. Amina Wadud: Melalui pembacaan tauhidik (*tawhidic approach*), Wadud menegaskan bahwa Al-Qur'an memandang seluruh manusia setara di hadapan Allah. Hubungan suami-istri dalam *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* tidak boleh berbentuk hierarkis (atas-bawah), melainkan horizontal. Jika terjadi subordinasi atau kekerasan psikologis dalam rumah tangga dengan dalih ketaatan, maka hal itu bertentangan dengan prinsip tauhid karena menyejajarkan otoritas suami dengan otoritas Tuhan (Wadud, 2024). Asma Barlas mendekonstruksi teks dengan membedakan antara patriarki budaya Arab abad ke-7 dengan pesan universal Al-Qur'an. Bagi Barlas, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* adalah perintah larangan mutlak terhadap segala bentuk opresi domestik. Ayat ini merupakan antitesis dari budaya patriarki (Barlas, 2023). Faqihuddin Abdul Kodir (Perspektif *Mubādalah*): Di Indonesia, epistemologi ini dikristalisasikan dalam metode *mubādalah* (kesalingan). Faqihuddin berargumen bahwa subjek teks *wa'āsyirūhunna* (bergaulah dengan mereka [perempuan]) secara resiprokal juga berlaku sebaliknya bagi istri terhadap suami (Kodir, 2024). Relasi ini bergeser secara total dari model *pemilik-barang* atau *pemimpin-rakyat* menjadi model kemitraan egaliter kontemporer.

Tabel transformasi epistemologis penafsiran *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*:

Dimensi	Mufasir Klasik (Al-Ṭabarī, Ibnu Kaṣīr)	Mufasir Modernis (Abduh, Quraish Shihab)	Mufasir Feminis/Kontemporer (Wadud, Barlas, Faqihuddin)
Model Relasi	Hierarkis-Paternalistik (Suami melindungi, istri menaati).	Kemitraan Terpimpin (Suami kepala keluarga yang akomodatif).	Egaliter-Resiprokal/Kemitraan Sejajar (<i>Mubādalah</i>).
Indikator <i>Ma'rūf</i>	Formalitas materiil (Nafkah, mahar) & kepatutan tradisi masa lalu.	Kemaslahatan sosiologis, psikologis, dan relevansi budaya modern.	Keadilan substantif, anti-opresi, bebas kekerasan, dan kesetaraan eksistensial.

Karakter Epistemologi	Legal-Formalistik & Androsentris.	Sosio-Kontekstual & Reformatif.	Emansipatoris, Dekonstruktif, & Keadilan Gender.
-----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--

Melalui pelacakan epistemologis tersebut, maka tampak jelas bahwa bias patriarki pada tafsir klasik bukanlah produk murni dari Al-Qur'an, melainkan produk interaksi antara mufasir dengan realitas sosiokultural masanya. Pendekatan egaliter-kontemporer berhasil mengembalikan spirit sejati *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* sebagai instrumen pembebasan kemanusiaan perempuan di dalam institusi keluarga.

3. Konstruksi Paradigma *Tarbawi* dalam Hubungan Relasional Keluarga: Integrasi Teori Sosial, Psikologi, dan Pendidikan Karakter

Konstruksi paradigma *tarbawi* (pendidikan) dalam hubungan relasional keluarga menuntut sebuah kerangka epistemologis yang tidak hanya bersumber dari teks keagamaan normatif, melainkan juga berdialog secara dialektis dengan sains modern. Relasi suami-istri yang dibangun di atas fondasi *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* tidak sekadar berdimensi hukum-keperdataan, melainkan berfungsi sebagai ekosistem pendidikan utama (*al-madrasah al-ūlā*). Untuk mengonstruksi paradigma ini, pemikiran *tarbiyah* Abdurrahman An-Nahlawi dapat didialogkan secara interdisipliner dengan teori sistem sosial modern, teori kelekatan (*attachment theory*) John Bowlby, teori sistem keluarga Murray Bowen, serta pendidikan karakter Thomas Lickona.

Abdurrahman An-Nahlawi memandang pendidikan Islam (*tarbiyah*) sebagai proses pengembangan potensi manusia secara integral, baik spiritual, intelektual, maupun fisik, yang berbasis pada manhaj ketuhanan (An-Nahlawi, 2021). Dalam konteks keluarga, An-Nahlawi menekankan pentingnya metode dialogis (*al-hiwār*), keteladanan (*al-qudwah al-hasanah*), dan pembiasaan (*al-ādah*) (An-Nahlawi, 2021). Paradigma *tarbawi* An-Nahlawi menuntut institusi keluarga bertransformasi menjadi ruang yang aman dan penuh kasih sayang. Hubungan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* antara ayah dan ibu menjadi kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) yang diserap langsung oleh anak. Pendidikan Islam tidak akan efektif jika relasi domestik diwarnai oleh represi atau dominasi patriarki, karena keteladanan (*qudwah*) yang pincang akan merusak struktur psikis.

Dalam perspektif sosiologi modern, khususnya Teori Sistem Sosial, keluarga dipandang sebagai sebuah sistem terbuka mikro yang saling bergantung (*interdependent system*). Perubahan pada satu bagian sistem akan memengaruhi bagian lainnya (Sutaryo, 2024). Hal ini sejalan dengan Teori Sistem Keluarga (*Family Systems Theory*) Murray Bowen. Bowen memperkenalkan konsep *differentiation of self* (diferensiasi diri), yaitu kemampuan individu untuk memisahkan fungsi intelektualnya dari fungsi emosionalnya di tengah tekanan kelompok (Bowen, 2023). Dalam keluarga yang tidak sehat akibat ketiadaan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, sering terjadi *emotional fusion* (peleburan emosional) atau *triangulation* (triangulasi), di mana konflik suami-istri menyeret anak sebagai penengah atau pelampiasan beban emosional.

Ketika didialogkan dengan An-Nahlawi, paradigma *tarbawi* berfungsi sebagai dirigen untuk menciptakan diferensiasi diri yang sehat. Hubungan suami-istri yang egaliter mencegah terjadinya triangulasi yang merusak emosi anak. Orang tua yang mempraktikkan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* memiliki kedewasaan emosional yang tinggi, sehingga mampu menciptakan lingkungan rumah tangga yang stabil dan adaptif terhadap perubahan sosial (Purwanto, 2025).

Psikolog perkembangan John Bowlby merumuskan bahwa ikatan emosional yang kuat dan aman (*secure attachment*) antara anak dan pengasuh utama pada masa awal kehidupan adalah fondasi utama bagi kesehatan mental dan sosial individu di masa depan (Bowlby, 2022). Anak yang tumbuh dengan *secure attachment* akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan regulasi emosi yang baik. Sebaliknya, relasi yang penuh kekerasan dan konflik memicu *insecure* atau *disorganized attachment*.

Secara epistemologis, konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* adalah prasyarat mutlak bagi terciptanya *secure attachment* yang digagas Bowlby. Pendidikan *tarbiyah* An-Nahlawi yang menekankan kasih sayang (*al-rahmah*) dan lemah lembut (*al-līn*) memperoleh legitimasi empirisnya dalam teori Bowlby. Kedamaian relasi antara suami dan istri memancarkan rasa aman kepada anak (*safe haven* dan *secure base*), yang memungkinkan potensi fitrah anak berkembang secara optimal tanpa hambatan kecemasan psikologis (Pratama, 2024).

Thomas Lickona merumuskan bahwa karakter mulia mencakup tiga komponen yang saling berkaitan: *moral knowing* (pengetahuan moral), *moral feeling* (perasaan moral), dan *moral action* (tindakan moral) (Lickona, 2022). Lickona menegaskan bahwa sekolah atau lingkungan tidak akan mampu membentuk karakter anak jika keluarga tidak berfungsi sebagai "sekolah kebajikan" yang utama.

Paradigma *tarbawi* An-Nahlawi melengkapi dan memperluas konsep Lickona dengan memberikan fondasi spiritual-transendental. Pembentukan karakter dalam Islam tidak hanya berbasis pada nilai sekuler-humanis, melainkan bersumbu pada ketakwaan (*taqwā*). Moral : Melalui metode dialogis (*al-ḥiwār*) An-Nahlawi, anak diajak memahami *mengapa* sebuah tindakan itu baik berdasarkan tuntunan ilahi dan rasionalitas sosial. Moral *Feeling*: Kehangatan emosional dari interaksi *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* orang tua menumbuhkan rasa empati, cinta kebaikan, dan hati nurani yang peka pada diri anak. Dan Moral *Action*: Melalui metode keteladanan (*al-qudwah*) orang tua, anak melihat langsung bagaimana keadilan, penghormatan gender, dan toleransi dioperasikan dalam kehidupan sehari-hari (Riyadi, 2023).

Melalui sintesis interdisipliner ini, konstruksi paradigma *tarbawi* dalam hubungan relasional keluarga dapat digambarkan sebagai sebuah struktur bangunan yang terintegrasi sebagai berikut : Fondasi Teologis berdasarkan konsep *Tarbiyah* An-Nahlawi (Metode dialogis, keteladanan, pembiasaan yang berbasis ketakwaan). Penyangga Psikologis menggunakan Teori Bowlby & Bowen (Penciptaan kelekatan aman/*secure attachment* dan diferensiasi diri guna menghindari patologi emosional keluarga). Atap Perilaku/Karakter, teori Thomas Lickona (*Moral knowing, feeling, and action* yang bermanifestasi dalam akhlak mulia). Dan Perikat Relasional: yaitu *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* (Relasi kesalingan, setara, dan bebas kekerasan antara suami dan istri).

Dengan demikian, mengupayakan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* di dalam rumah tangga bukan sekadar demi keharmonisan domestik pasangan suami-istri, melainkan sebuah gerakan pedagogis makro untuk melahirkan generasi masa depan yang matang secara psikologis, kokoh secara karakter, dan tercerahkan secara spiritual.

4. Aplikasi Pedagogis *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* di Era Kontemporer: Rekonstruksi Model Komunikasi dan Atmosfer Emosional

Dalam diskursus keluarga Muslim kontemporer, konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (pergaulan yang patut) tidak lagi sekadar dipahami sebagai kewajiban normatif-statis, melainkan perlu direkonstruksi sebagai kerangka kerja pedagogis yang dinamis. Di tengah kompleksitas era digital, model komunikasi dan atmosfer emosional dalam rumah tangga memerlukan adaptasi yang berbasis pada nilai-nilai keteladanan (*uswah*), kesalingan (*mubadalah*), dan kecerdasan emosional (Kamila et al., 2025).

Model komunikasi keluarga Muslim modern harus bertransformasi dari sekadar pertukaran informasi menjadi dialog yang reflektif dan suportif. Dalam era di mana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi mediator interaksi, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* menuntut hadirnya "kehadiran penuh" (*mindful presence*) di tengah gempuran distraksi digital (Kamila et al., 2025). Dalam hal ini dapat dilakukan sikap sebagai berikut:

- a. Komunikasi Dialogis-Empatik; dengan cara mengedepankan prinsip mendengar untuk memahami (*listening to understand*) daripada mendengar untuk merespons. Hal ini sejalan dengan spirit *ihsan* dalam mendidik, di mana setiap anggota keluarga memosisikan pasangan dan anak sebagai subjek yang bermartabat, bukan objek instruksi (Abdullah & Salim, 2020).

- b. Literasi Digital sebagai Ruang Dakwah Keluarga: Komunikasi keluarga di era kontemporer juga harus mencakup moderasi penggunaan gawai. *Ma'rūf* dalam konteks ini berarti orang tua dan pasangan saling menjaga ruang privat dari paparan konten yang destruktif, sekaligus menggunakan media digital untuk memperkuat literasi keagamaan dan motivasi diri (Kamila et al., 2025).
- c. Manajemen Konflik Berbasis Kesalingan: Penerapan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* mengadopsi prinsip *mubadalah*, yakni memandang hak dan kewajiban sebagai entitas yang saling melengkapi, bukan kompetitif. Konflik diselesaikan melalui negosiasi yang santun, menjauhi retorika menyalahkan, dan berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) yang kolejial (LDII, 2026).

Atmosfer emosional yang ideal dalam rumah tangga modern adalah lingkungan yang menumbuhkan rasa aman psikologis (*psychological safety*). Atmosfer ini dibangun di atas pondasi *mawaddah* (cinta aktif) dan *rahmah* (kasih sayang yang memberi) sebagai hasil dari proses adaptasi dan negosiasi terus-menerus (Azramedia Indonesia, 2025).

- a. Regulasi Emosi sebagai Teladan: Mengutip praktik pengasuhan otoritatif, atmosfer emosional yang sehat memerlukan orang tua yang mampu menunjukkan kontrol emosi yang stabil. Sikap tenang dan menghindari pertengkaran publik adalah manifestasi *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* yang mendidik anggota keluarga lain untuk mengelola konflik dengan cara yang tenang (Abdullah & Salim, 2020).
- b. Penerimaan Tanpa Syarat: Atmosfer emosional didukung oleh kemampuan anggota keluarga untuk menerima kekurangan pasangan atau anak dengan rasa ridha, sesuai dengan anjuran untuk tidak membenci karakter pasangan jika masih ada akhlak lain yang baik (Azramedia Indonesia, 2025).
- c. Fleksibilitas Peran dalam *Sandwich Generation*: Di era modern, banyak pasangan menghadapi tantangan *sandwich generation*. Implementasi *ma'rūf* di sini berarti adanya fleksibilitas peran—saling mendukung dalam mengelola tugas domestik dan pengasuhan, serta memberikan dukungan moral di tengah beban ganda yang dipikul (Dzanurroini, 2024).

Rekonstruksi *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* di era kontemporer menekankan bahwa rumah tangga Muslim modern harus berfungsi sebagai "lembaga pendidikan emosional" yang berbasis pada spiritualitas yang rasional. Integrasi antara komunikasi yang empatik, penggunaan teknologi yang bijak, dan pengelolaan emosi yang matang akan menciptakan atmosfer yang memungkinkan setiap anggota keluarga tumbuh secara optimal dalam bingkai *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam QS. An-Nisā' [4]: 19 merupakan pilar epistemologis fundamental yang melampaui sekadar kewajiban hukum dalam pernikahan. Prinsip ini berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial yang melakukan dekonstruksi terhadap struktur patriarki feodal Arab pra-Islam, sekaligus merekonstruksi relasi suami-istri dari model penguasaan menjadi kemitraan yang setara (*partnership*) dan resiprokal (*mubādalah*). Evolusi epistemologis penafsiran ayat ini menunjukkan pergeseran paradigma yang dinamis: dari corak legal-formal yang cenderung hierarkis-paternalistik pada masa klasik, menuju corak egaliter-kontemporer yang humanis dan berkeadilan gender pada masa modern. Pergeseran ini menegaskan bahwa bias patriarki dalam tafsir terdahulu bukanlah watak asli Al-Qur'an, melainkan pengaruh sosiokultural masanya.

Selanjutnya, integrasi interdisipliner antara konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dengan teori sistem sosial, psikologi perkembangan (*attachment theory*), dan pendidikan karakter (Thomas Lickona) menghasilkan sebuah konstruksi paradigma *tarbawi* yang komprehensif. Dalam paradigma ini, keluarga tidak hanya dipandang sebagai unit perdata, melainkan sebagai ekosistem pendidikan utama (*al-madrasah al-ūlā*) yang menuntut relasi suami-istri berbasis kasih sayang, komunikasi empatik, dan manajemen emosi yang matang. Pada akhirnya, pengamalan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* di era kontemporer bukan sekadar upaya menjaga keharmonisan domestik, melainkan sebuah gerakan pedagogis makro

untuk membentuk generasi masa depan yang matang secara psikologis, kokoh secara karakter, dan tercerahkan secara spiritual dalam bingkai *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Ridha, M. R. (2023). *Tafsir al-Manār* (Jilid 4). Kairo: Dār al-Manār.
- Abdullah, S. H., & Salim, R. M. A. (2020). Parenting Style and Empathy in Children: The Islamic Perspective. *Jurnal Mudabbir*.
- Anwar, K. (2023). Rekonstruksi Makna Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf dalam Konteks Keluarga Kontemporer: Analisis Semantik hermeneutis. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 8(1), 45-62.
- Asqalāni, Al, I. H. (2022). *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Jilid 9). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Azramedia Indonesia. (2025). *Membangun Rumah Tangga Sakinah: Panduan Praktis dari Al-Qur'an dan Sunnah*. JISEF.
- Barlas, A. (2023). *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (Revised Edition). Austin: University of Texas Press.
- Bowen, M. (2023). *Family Therapy in Clinical Practice*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
- Bowlby, J. (2022). *Attachment and Loss: Vol. 1. Attachment* (3rd Edition). New York: Basic Books.
- Dzanurroini, S. (2024). *Implementasi Mu'āsyarah bil Ma'ruf pada Pasangan Suami Istri Sandwich Generation*. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
- Fadel, M. (2024). The Qur'anic Transformation of Marriage Contract: From Ownership to Partnership. *Islamic Law and Society*, 31(3), 201-235.
- Hidayat, A. (2025). Hermeneutika Feminis atas Ayat-ayat Keluarga: Menakar Epistemologi Tafsir Kontemporer. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 24(1), 78-95.
- Jurjāni, Al, ' B. (2024). *Kitāb al-Ta'rīfāt: Kamus Istilah Teologi dan Linguistik Arab*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kamila, S. N., Febrianti, N., Razzaq, A., & Nugraha, M. Y. (2025). Komunikasi Keluarga dalam Islam: Studi Peran Parenting Islami Orang Tua dan Anak Dalam Era Digital. *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*.
- Kaṣīr, Ibnu, I. O. (2022). *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Jilid 2). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kodir, F. A. (2024). *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- LDII. (2026). *Mu'āsyarah Bil Ma'ruf dan Mubadalah dalam Keluarga*. ldii.or.id.
- Lickona, T. (2022). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Marzūqi, Al, A. (2025). Socio-Economic Status of Women in Pre-Islamic Arabia and Islamic Legal Reforms. *Journal of Islamic History and Civilization*, 14(2), 112-129.
- Manzūr, Ibnu, M. M. (2023). *Lisān al-'Arab* (Edisi Baru, Vol. 4). Kairo: Dār al-Hadīṣ.
- Nahlawi, An, A. (2021). *Uṣūl al-Tarbiyah al-Islāmiyyah wa Asālībihā fī al-Bayt wa al-Madrasah wa al-Mujtama'* (Edisi Revisi). Damaskus: Dār al-Fikr.

- Nurfahmi, M. (2023). Asbabun Nuzul dan Epistemologi Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 21(2), 189-206.
- Pratama, A. R. (2024). Teori Kelekatan (Attachment Theory) John Bowlby dalam Perspektif Hadis Mu'asyarah bi al-Ma'ruf. *Jurnal Psikologi Islam*, 11(1), 32-48.
- PTA Pekanbaru. (2025). *Penyelesaian Problematika Rumah Tangga: Nusyuz Istri, Nusyuz Suami dan Syiqaq*. pta-pekanbaru.go.id.
- Purwanto, H. (2025). Mengatasi Triangulasi Emosional dalam Keluarga: Integrasi Sistem Keluarga Bowen dan Konseling Keluarga Islami. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 15(2), 115-131.
- Rahmawati, E. (2024). Dari Pendekatan Fikih ke Pendekatan Mubadalah: Transformasi Makna Mu'asyarah bi al-Ma'ruf dalam Tafsir Indonesia. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 11(2), 143-158.
- Riyadi, S. (2023). Rekonstruksi Pendidikan Karakter Thomas Lickona Berbasis Paradigma Tarbawi Abdurrahman An-Nahlawi. *Jurnal Kependidikan Islam*, 13(3), 204-221.
- Rubaidi, A. (2025). Reformasi Sosial Al-Qur'an Terhadap Budaya Patriarki Arab Pra-Islam: Studi Analisis Historis-Sosiologis. *Analytica Islamica*, 27(1), 15-32.
- Shihab, M. Q. (2022). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2). Jakarta: Lentera Hati.
- Sutaryo, M. (2024). *Teori Sosial Modern dan Transformasi Institusi Keluarga*. Jakarta: Kencana.
- Ṭabarī, Al, . J. (2021). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* (Vol. 6). Kairo: Dar al-Hajar.
- Wadud, A. (2024). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (30th Anniversary Edition). New York: Oxford University Press.
- Yusuf, M. (2023). Epistemological Shifts in Modern Qur'anic Exegesis: A Comparative Study of Social Justice Themes. *International Journal of Islamic Thought*, 22(3), 201-218.